



PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG

Rahmawati Bakhri¹, Ikhwanul Muslim², Sunariyo³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, penulis
Coreesponden (Rahmawati Bakhri), email: rahmawati.bakhri@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, email:
im671@umkt.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, email:
sun487@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2025-02-13

Revised 2025-04-24

Accepted 2025-04-24

Keywords: Educational rights; Children in conflict with the law; LPKA Class II Tenggarong.

Fulfillment of educational rights for children in conflict with the law is the responsibility of the Child Special Development Institution (LPKA) as a form of protection of children's human rights. This study aims to analyze the fulfillment of children's education rights at LPKA Class II Tenggarong based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-03.OT.02.02 of 2014. The research method uses an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method, using primary data obtained at LPKA Class II Tenggarong and secondary data from literature review. The results showed that LPKA Class II Tenggarong has implemented a non-formal education program through the pursuit of package A, B, and C programs in collaboration with PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. However, formal education has not been implemented optimally due to the lack of cooperation with educational institutions, with only high school level available. The conclusion of this study is that despite following the 2014 Kepmenkumham guidelines, there is still a need to improve infrastructure and cooperation with external parties to maximize education services. These findings are important as evaluation material for LPKA in improving the quality of fulfilling the educational rights of foster children in order to support their rehabilitation and social reintegration process.

Abstrak

Kata Kunci : Hak Pendidikan; Anak Berhadapan Hukum; LPKA Kelas II Tenggarong.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer yang didapatkan di LPKA Kelas II Tenggarong dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah melaksanakan program pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. Namun, pendidikan formal belum terlaksana secara maksimal karena minimnya kerja sama dengan

institusi pendidikan, dengan hanya tersedia di tingkat SMA. Kesimpulan dari penelitian ini, meski telah mengikuti pedoman kepmenkumham 2014, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan anak binaan demi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

A. Pendahuluan

Generasi penerus bangsa ialah anak yang mampu menjadikan Indonesia lebih maju, anak-anak mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa.¹ Anak adalah sumber daya manusia yang melanjutkan nilai-nilai bangsa Indonesia di masa mendatang yang mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri. Selain pilihan mereka sendiri, lingkungan sekitar anak-anak dapat memengaruhi perilaku mereka. Jika seorang anak berperilaku tidak terkendali, hal itu dapat mengakibatkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum.²

Banyak keadaan yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum, termasuk kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dengan pola asuh yang buruk, anak dengan temperamen, dan anak dari keluarga kelas menengah ke bawah. Kenakalan juga merupakan hasil dari pertumbuhan fisik dan mental kepribadian mereka, di samping unsur-unsur lainnya. Karena emosi mereka yang belum matang, kepekaan terhadap kritik, dan mudah tersinggung, mereka dipengaruhi untuk bertindak dengan cara yang terkadang tidak sesuai dengan karakter dan bertentangan dengan norma sosial.³

Akibatnya kemungkinan anak-anak bermasalah dengan hukum dan melakukan kejahatan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi anak. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak, memastikan mereka mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, hal ini berarti negara wajib memenuhi dan memperhatikan fasilitas dan kemampuan anak yang masih berkembang, terutama dalam hal pendidikan.⁴ UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila menjadi landasan Negara Kesatuan Indonesia sebagai negara hukum. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Ciri khas sistem hukum ialah komitmen untuk mengakui dan menegakkan hak asasi manusia. Bukan orang dewasa saja yang dapat memperoleh hak, anak-anak berhak mendapat hak ini.⁵

¹ Muhammad Ridwan Lubis, "Pemeriksaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

² Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, "Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024): 37, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007).

⁴ Levina Yustitiantingtyas Fitri Dwi Nurjannah, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2005).

Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan secara konsisten digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemajuan suatu negara. Dengan demikian, jika ingin mencapai peradaban dan kemajuan, maka pendidikan secara logika harus menjadi isu besar.⁶ Hukum dasar yang tertinggi di Indonesia, UUD 1945 mengatur sejumlah hak konstitusional warga negara, antara lain hak atas pendidikan pada Pasal 27 ayat (2) yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁷

Salah satu unsur yang dituntut oleh demokrasi dan supremasi hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak. Hal ini akan membangun masa depan negara Indonesia dan menjamin hukum yang jelas bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mencakup mekanisme penanganan permasalahan anak di luar sistem peradilan pidana apabila terdapat anak yang berselisih dengan hukum, kepentingan terbaik anak harus diutamakan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana yang lebih luas. Sistem peradilan pidana anak berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa dalam beberapa hal, ini penting untuk ditekankan peradilan pidana anak menangani semua penyidikan dan penghentian perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak. Peradilan pidana anak harus berfokus pada kepentingan anak.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang ini diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang menghadapi masalah hukum sebagai penerus bangsa di masa mendatang.¹⁰ Anak-anak bermasalah hukum memiliki hak khusus untuk tetap mendapatkan pendidikan sesuai UU SPPA Pasal 3 dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mendukung perkembangan anak sepanjang hayat. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 12, anak binaan di LPKA berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan kegiatan rekreasional untuk mengembangkan potensi mereka.

Pelaksanaan perlakuan anak di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Perlakuan Anak di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (BAPAS), LPAS, dan

⁶ Goncalves Sara Sirait and Simamora, "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah," *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)* 1, no. 1 (2020): 82–88.

⁷ Muhammad Mufti M Djafar Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, "Peningkatan Peran Pemerintah Dalam Melindungi HAM Kaum Difabel," *Khairun Law Journal* 7, no. 2 (2024): 110–20.

⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.

⁹ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

¹⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

LPKA. Sebagai tempat anak-anak menjalani masa hukuman, LPKA berperan penting dalam menjaga tumbuh kembang anak.¹¹ Secara umum, kondisi lembaga pemasyarakatan dan lapas anak di Indonesia telah menyebabkan anak didik pemasyarakatan dan tahanan anak belum maksimal menerima pembinaan yang sepenuhnya berfokus pada pendidikan. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan hak anak dalam menjalani Pendidikan formal maupun non formal di LPKA, dibutuhkan sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang kelas, bangunan, kursi, meja, alat tulis serta peralatan pendukung yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan formal dan non formal di LPKA menjadi suatu keharusan, walaupun mereka tidak dapat melanjutkan Pendidikan formal, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan non formal. Namun, kekurangan sarana dan prasarana di LPKA akan menjadi masalah ketika seorang anak binaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di LPKA, maka perlu untuk diketahui program keberlanjutan yang ada terus tiap tahunnya dan terstruktur. Kemudian, menjalin kerjasama oleh pusat kegiatan belajar mengajar atau pihak eksternal, serta jumlah anak binaan di LPKA yang akan menentukan pembinaan pendidikan formal dan non formal yang disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan anak untuk menjalani pendidikan.

Berdasarkan laporan data sistem informasi data gender dan anak kalimantan timur jumlah anak berhadapan hukum di LPKA Kelas II Tenggarong Tahun 2023, terdapat 34 anak binaan LPKA Tenggarong di wilayah Kalimantan Timur, yang artinya ada 34 anak yang mendapatkan haknya, untuk tetap dijaga oleh LPKA Kelas II Tenggarong. Sebagai salah satu wilayah yang berpartisipasi yakni LPKA Kelas II Tenggarong merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana dengan menjalankan tugas dan kewajiban yang sama seperti subsistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, posisi strategisnya untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana melibatkan upaya untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat melalui rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar hukum, yang akhirnya berupaya mencegah aktivitas kriminal lebih lanjut.¹²

Menyelenggarakan pemenuhan hak pendidikan anak diperlukan kerja sama dengan lembaga swasta, publik, dan pemerintah untuk menjalankan Pendidikan formal maupun non formal. LPKA Kelas II Tenggarong menjadi tempat penelitian, sebab lembaga khusus anak yang menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur yang secara keberadaannya sangat vital dan eksensial. Maka, akan menjadi masalah jika satu-satunya tempat eksensial tidak menjalankan pendidikan formal dan non formal. Maka, berbeda dengan yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini karena penulis akan meneliti pemenuhan hak anak dalam menjalani pendidikan formal maupun non formal di LPKA Kelas II Tenggarong yang telah diamanatkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak

¹¹ tyastiti Chandrawati As And Pita Permatasari, "Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta," *Suara Hukum* 5 (2023).

¹² Maryam and Akhmad Riadi, "Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Samarinda," *Jurnal Pendidikan*, 2021, 55–74.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah LPKA Kelas II Tenggarong sudah mengimplementasikan hak anak dalam menjalani pendidikan formal maupun non formal di LPKA sesuai dengan Pendoman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dimulai dengan mengkaji data sekunder, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan.¹³ Data sekunder yang dimaksud ialah data yang mengacu dari sumber lain, selain dari objek penelitian yakni jurnal hukum, buku teks karya para ahli hukum, artikel, internet, dan berbagai sumber relevan lainnya yang mendukung penelitian ini, sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian, yaitu di LPKA Kelas II Tenggarong. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara sistematis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas dan dikembangkan sebagai informasi pendukung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Menjalani Pendidikan di LPKA

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang membina perkembangan kepribadiannya sesuai dengan minatnya, kemampuan, dan kecerdasannya, sebagaimana tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 12, setiap orang berhak memperoleh pendidikan, perlindungan untuk pengembangan pribadinya dan peningkatan kualitas hidup seseorang agar menjadi pribadi yang taat, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, sejahtera, dan serta menghormati hak asasi manusia.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 11 ayat 1 yang menegaskan bahwa merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan serta menjamin bahwa semua warga negara mempunyai akses yang tidak diskriminatif dan setara terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Salah satu asas penyelenggaraan pendidikan yakni harus bersifat demokratis, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi dengan menghargai keberagaman bangsa, budaya dan nilai-nilai agama, serta hak asasi manusia.¹⁴

Program pembinaan dan pengembangan lembaga pemasyarakatan khusus anak perlu didasarkan pada tahapan-tahapan pembinaan pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan khusus anak, proses pembinaan terus berlangsung hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hak-hak

¹³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

¹⁴ Mailinda Yuniza Eka Agustinus Tri Wahyudi, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Yogyakarta.," 2021, 2-3.

peserta didik pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang juga mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Menurut Pasal 9 yakni semua lembaga pemasyarakatan wajib menyelenggarakan program pengajaran dan pendidikan bagi anak didiknya. Semua lembaga pemasyarakatan wajib memiliki tenaga pendidik dan tenaga pengajar selain memfasilitasi kegiatan belajar bagi anak binaan.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) kepala lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya di bidang pendidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lembaga pemasyarakatan khusus anak wajib memberikan pendidikan, konseling, pengembangan keterampilan, dan hak-hak lainnya kepada anak.¹⁵

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan anak di balai pemasyarakatan, lembaga penempatan anak sementara, dan lembaga pembinaan khusus anak di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

Penerapan pedoman bagi setiap anak di LPKA dapat menerima pelaksanaan program pembinaan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Komponen program pembinaan anak, meliputi:

- a. Pembinaan Kepribadian
Pengembangan spiritual, kesadaran hukum, kesadaran jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya merupakan bagian dari pengembangan kepribadian.
- b. Pembinaan Keterampilan
Kegiatan pengembangan keterampilan meliputi pertukangan, seni dan teknologi, peternakan, pertanian, serta kegiatan lainnya.
- c. Pendidikan Formal dan Non formal
Program pendidikan anak di LPKA menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi pendidikan wajib pendidikan SD, SMP, dan SMA selama sembilan tahun, sedangkan paket A bagi SD, paket B bagi SMP, paket C bagi SMA merupakan pendidikan non formal. Terwujudnya hak anak mendapatkan pendidikan menjadi pokok bahasan dalam pedoman ini. Anak-anak yang berada di LPKA mempunyai akses pendidikan berbeda dengan anak-anak yang bersekolah pada umumnya. Oleh karena itu, LPKA

¹⁵ Widia Edorita, "A Model of Implementation of the Rights to Education and Teaching of Child Prisoners during the COVID-19 Pandemic," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 659 (2022): 116–20, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220406.028>.

¹⁶ Muhadjir Darwin Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Hakimul Ikhwan, "Protection Innovation Actions As An Effort To Fulfill The Social Rights Of Children In Conflict With The Law: Case Study In Dki Jakarta And Di Yogyakarta" 6, no. 1 (2024): 9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4819137>.

menyediakan pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagai salah satu bentuk pembinaan.¹⁷

Berikut versi parafrase dengan tambahan opini:

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak-hak anak, pemerintah telah mengalihkan sistem pembinaan anak ke lembaga khusus yang menangani pembinaan secara lebih terarah dan profesional. Langkah ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang optimis, berani mengejar cita-cita, dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Karena pembinaan anak menjadi prioritas utama, negara pun memikul tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan dan masa depan mereka. Melalui Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menangani anak-anak yang terlibat masalah hukum, dengan menyediakan sarana pembinaan, pengasuhan, dan pengawasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁸ Dengan adanya kebijakan ini sebagai langkah positif yang patut diapresiasi. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan seumur hidup, melainkan perlu diberikan kesempatan kedua melalui pendekatan yang edukatif dan manusiawi. Dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa berubah menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi bagi masyarakat di masa depan.

2. Implementasi Hak Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Tenggarong

Lembaga pembinaan khusus anak diselenggarakan khusus untuk pembinaan anak, dalam melaksanakan pembinaan, LPKA harus memperhatikan pemenuhan hak atas pendidikan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan anak di LPKA, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemsaryakatan, dan UU No 22 Tahun 2022 tentang pemsaryakatan, lembaga-lembaga tersebut merupakan rujukan penting dalam memastikan anak-anak di LPKA mempunyai hak atas pendidikan.

Pasal 12 huruf c UU No 22 Tahun 2022 tentang pemsaryakatan, salah satu hak anak didik pemsaryakatan adalah memperoleh pendidikan di LPKA meskipun anak tersangkut perkara pidana. Karena, pendidikan ialah salah satu komponen penting dalam penerapan pedoman oleh LPKA, maka hak atas pendidikan merupakan hak yang penting dan memerlukan pertimbangan yang cermat oleh lembaga tersebut bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No 22 Tahun 2022 yang menekankan perlunya menerapkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁹

Data yang diperoleh secara langsung di bulan Desember 2024 anak di LPKA Kelas II Tenggarong, saat ini terdapat 84 (delapan puluh empat) anak

¹⁷ "Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA," 2014.

¹⁸ Ali Subroto Suprpto et al., *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2022.

¹⁹ Darmawati Darma Kiki et al., "Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3284>.

didik pemasyarakatan yang tengah menjalani proses pembinaan di LPKA. Implementasi pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembimbingan, kemandirian, kepribadian, dan keterampilan. Sesuai dengan pasal 50 UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, anak binaan mendapatkan pembinaan, pengembangan kepribadian, dan kemandirian.

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong, bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong tetap memperhatikan tiga proses pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian, kepribadian, keterampilan dan termasuk program pendidikan tetap menjadi prioritas dalam mengimplementasi pembinaan di LPKA. Sebagai pelaksana dan pengawas program pendidikan yang berlandaskan pada pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran di LPKA mempunyai peran penting. Sesuai dengan Undang-Undang, LPKA juga berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan dan kebutuhan lainnya.

Sehingga dari hal tersebut yang menjadikan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian pada pemenuhan hak anak dalam menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Tenggarong. Pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai pedoman penyelenggaraan anak di LPKA, yang mengatur bahwa pendidikan non formal yang meliputi paket A, B, dan C serta pendidikan formal yang meliputi wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, dan SMA). Melalui data yang telah peneliti dapatkan secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong yakni prasarana dan sarana pendukung program pendidikan yang memadai diperlukan sebagai kebutuhan yang disediakan oleh pihak LPKA dalam menyelenggarakan program pendidikan. Dengan prasarana dan sarana yang tepat maka, kegiatan belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan yang berkualitas, sehingga peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh secara langsung di LPKA Kelas II Tenggarong yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis sarana dan prasarana yang tersedia di LPKA Kelas II Tenggarong

	Indikator	Keterangan
Sarana dan Prasarana	Ruang Kelas	3 ruangan
	Meja	44
	Kursi	44
	Alat Tulis	Lengkap
	Perpustakaan	1
	Laboratorium (Jika Tersedia)	Tidak Ada
	Ruang Keterampilan	1
	Lapangan Olahraga	1
	Ruang seni dan budaya	1
	Ruang Konseling	1
	Ruang Guru	Tidak Ada

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Berdasarkan data diatas LPKA Kelas II Tenggarong dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, terlihat dari tersedianya prasarana ruang kelas, meja, kursi, perpustakaan, ruang keterampilan, lapangan olahraga, ruang seni budaya dan ruang konseling. Kemudian sarana yang menyediakan perlengkapan pembelajaran sebagai sarana pendukung termasuk alat tulis untuk kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Ini menegaskan pemenuhan hak anak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan meskipun dalam proses hukum. Penyediaan alat tulis dan sarana pembelajaran lainnya juga sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan pendidikan, di mana anak yang berada di dalam sistem pemasyarakatan tetap berhak atas pendidikan yang setara. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan bahwa lembaga pembinaan anak harus menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung tumbuh kembang anak. Perlu juga diketahui anggaran yang ada pada program pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong, menjadi perlu diketahui bahwa adanya anggaran yang diperlukan, yakni pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis anggaran pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong

	Indikator	Keterangan
Anggaran Pendidikan	Gaji Tenaga Pengajar	Ada untuk tenaga pengajar di pendidikan formal ada 1 guru untuk pendidikan non formal ada 4 guru
	Bahan ajar	Modul Kurikulum Merdeka Belajar
	Alat tulis dan perlengkapan belajar	Ada
	Teknologi Pendidikan (Komputer atau proyektor jika ada)	Belum Ada
	Evaluasi Pendidikan (biaya untuk pelaksanaan ujian dan sertifikasi atau ijazah untuk anak yang menyelesaikan Pendidikan)	Tidak Ada
	Kegiatan ekstrakurikuler	Ada
	Pendidikan vokasi (peralatan dan bahan	Ada

	untuk pelatihan keterampilan)	
--	-------------------------------	--

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Ketersediaan anggaran yang merupakan komponen penting dalam melaksanakan program pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong telah memiliki anggaran khusus untuk pendidikan formal dan non formal, secara keseluruhan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah berupaya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam hal pendidikan anak binaan. Namun, terdapat catatan penting terkait belum adanya anggaran untuk teknologi pendidikan, yang perlu mendapat perhatian agar prinsip kesetaraan pendidikan dapat benar-benar terwujud. Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran pendidikan tidak boleh diabaikan meskipun terdapat keterbatasan, karena pendidikan merupakan hak konstitusional. Dengan terpenuhinya anggaran pendidikan formal dan non formal di LPKA Kelas II Tenggarong, maka dapat dikatakan telah terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan non formal maupun pembinaan keterampilan. Kemudian, perlu juga diketahui adanya program keberlanjutan yang setiap tahunnya, terstruktur dalam melaksanakan pendidikan formal maupun nonformal di LPKA Kelas II Tenggarong, yakni pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong

	Indikator	Keterangan
Program Keberlanjutan	Kegiatan yang selalu ada tiap tahunnya, terstruktur dan setiap hari apa program dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Program keberlanjutan non formal disetiap hari senin, selasa, dan kamis - Kegiatan pendidikan mencakup pendidikan formal dan non formal. - Kegiatan keterampilan, kesenian, olahraga, keagamaan, wawasan kebangsaan.

Sumber: LPKA Kelas II Tenggarong (Desember 2024)

Dari data di atas bahwa program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong yaitu menggunakan program pendidikan non formal kejar paket A, paket B dan paket C. Program keberlanjutan yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong meliputi kegiatan keterampilan yang melatih anak untuk mengembangkan diri. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh secara

langsung di LPKA Kelas II Tenggaraong dalam melaksanakan program keberlanjutan tersebut LPKA Kelas II Tenggaraong telah menjalin kerjasama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara untuk menjalankan pemenuhan hak pendidikan non formal anak di LPKA Kelas II Tenggaraong. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu ialah dibutuhkan kerjasama antara LPKA dengan lembaga pendidikan negeri atau swasta. Dalam menjalankan pendidikan di LPKA Kelas II Tenggaraong, hanya satu PKBM yang menjalin kerjasama di bagian pendidikan dikarenakan minimnya kerjasama antara LPKA bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab di bidang kebudayaan dan pendidikan. Secara keseluruhan, program pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Tenggaraong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terbatasnya mitra kerja sama menjadi tantangan dalam perluasan dan peningkatan kualitas program.

Berikut merupakan data jumlah anak binaan di LPKA Kelas II Tenggaraong pada bulan Desember di tahun 2024 yang mengikuti pendidikan formal maupun non formal sesuai golongan pendidikan yang ada yakni sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah anak pada pendidikan formal dan non formal di LPKA Kelas II Tenggaraong

Jumlah Anak Di LPKA Kelas II Tenggaraong	Indikator	Keterangan
	Pembinaan Pendidikan formal dan non formal yang akan disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan anak untuk menjalani Pendidikan.	SD: Nihil SMP: Nihil SMA: 3 Anak Paket A: 15 Anak Paket B: 30 Anak Paket C: 24 Anak Lulus SMA/Paket C: 7 Anak Lanjut Sekolah Ketika Bebas: 5 Anak

Sumber: LPKA Kelas II Tenggaraong (Desember 2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggaraong yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara memberikan keterlibatan anak dalam pelaksanaan pendidikan nonformal berupa program pendidikan yakni kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Kolaborasi dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) telah sejalan dengan Pasal 8 UU Sisdiknas, yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut menjadi wujud nyata telah adanya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggaraong. Namun, pada pendidikan formal bagi anak di LPKA Kelas II Tenggaraong belum terlaksana secara optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Kepmenkumham No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak di LPKA, belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pendidikan formal maka, perlunya instansi pemerintah dalam lingkup pendidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan formal yang diberikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong. Dalam meningkatkan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong menghadapi kendala dalam pendidikan formal karena kurangnya kerjasama dengan institusi pendidikan. Meski telah mengikuti pedoman Kepmenkuham 2014, pelaksanaan pendidikan formal belum maksimal sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. LPKA sebagai lembaga penyelenggara yang telah menyediakan pendidikan formal dan nonformal melalui program kejar paket. Namun, diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Meski begitu, penelitian juga mengidentifikasi pentingnya peningkatan sarana dan prasarana serta kerjasama yang lebih kuat dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan.

D. Kesimpulan

Anak merupakan masa depan bangsa yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA pedoman ini mencakup pendidikan formal melalui wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, SMA) serta pendidikan nonformal melalui program paket A, B, dan C. LPKA Kelas II Tenggarong telah menjalankan program pendidikan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Namun, pendidikan formal belum sepenuhnya tersedia di semua jenjang usia dan hanya ada di tingkat SMA. Untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak, diperlukan perbaikan sarana, tenaga pengajar berkualitas, serta dukungan pemerintah dan masyarakat guna mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan.

E. Rekomendasi

LPKA Kelas II Tenggarong diharapkan dapat meningkatkan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal termasuk lembaga pendidikan yang mampu melaksanakan pendidikan formal yang sesuai dengan jenjang pendidikan anak binaan, agar pendidikan formal maupun non formal bisa terpenuhi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2005.
- “Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA,” 2014.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007.
- Suprpto, Ali Subroto, Woro Sri Wulan, Wahono Widodo, and Supono. *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2022.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Agustinus Tri Wahyudi, Mailinda Yuniza Eka. “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA,,” 2021, 2–3.
- Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Hakimul Ikhwan, Muhadjir Darwin. “PROTECTION INNOVATION ACTIONS AS AN EFFORT TO FULFILL THE SOCIAL RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW: CASE STUDY IN DKI JAKARTA AND DI YOGYAKARTA” 6, no. 1 (2024): 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4819137>.
- As, Tyastiti Chandrawati, and Pita Permatasari. “IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KANTOR WILAYAH II JAKARTA.” *Suara Hukum* 5 (2023).
- Edorita, Widia. “A Model of Implementation of the Rights to Education and Teaching of Child Prisoners during the COVID-19 Pandemic.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 659 (2022): 116–20. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220406.028>.
- Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitiantingtyas. “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.
- Kiki, Darmawati Darma, Asriadi Zainuddin, Marwan Marwan, Arpin Arpin, Erni Dwita Silambi, and Mardhati Mardhati. “Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3284>.
- Loppies, Pricilia Uty Vianty, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. “Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024): 37. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>.
- Lubis, Muhammad Ridwan. “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG

- BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Maryam, and Akhmad Riadi. “PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SAMARINDA.” *Jurnal Pendidikan*, 2021, 55–74.
- Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Mufti M Djafar. “Peningkatan Peran Pemerintah Dalam Melindungi HAM Kaum Difabel.” *Khairun Law Journal* 7, no. 2 (2024): 110–20.
- Sara Sirait, Goncalwes, and Simamora. “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah.” *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)* 1, no. 1 (2020): 82–88.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>.
- Tofik Yanuar Chandra. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.